



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Rancunya Aturan Komponen Cadangan dalam UU Pertahanan Negara

Jakarta, 22 November 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU 23/2019) terhadap UUD 1945 pada Selasa (23/11), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 27/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh 1) Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL) yang diwakili oleh Gufron, S.H.I., 2) Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang diwakili oleh Indria Fernida Alpha Sonny, S.H., 3) Yayasan Kebajikan Publik Indonesia yang diwakili oleh Usman Hamid, S.H., M.Phil., 4) Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang diwakili oleh Totok Yulianto, lalu 5) Ikhsan Yosarie, S.IP., 6) Gustika Fardani Jusuf, B.A. (Hons) dan 7) Leon Alvinda Putra.

Dalam sidang sebelumnya (25/10), Ahli Hukum Tata Negara Aan Eko Widiyanto menjelaskan TNI dan Polri yang merupakan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan sesuai Pasal 30 Ayat (2) UUD 1945 ini telah dinegasikan dengan UU PSDN yang mencampuradukan kekuatan utama dengan kekuatan pendukung. Berikutnya Aan menjelaskan Ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU PSDN yang menentukan anggota Polri merupakan bagian dari komponen pendukung (komduk). Ketentuan ini menurut Aan bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (2) UUD 1945.

Seharusnya yang dimaksud komcad dan komduk, sambung Aan, hanya sebatas sumber daya manusia yang menjadi bagian dari rakyat Indonesia dan tidak termasuk sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain. Pengaturan tentang sumber daya alam, sumber daya buatan dan sebagainya dalam komduk menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip inform consent, baik bagi pemilik atau pengelola sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana. Terutama ketika akan dimobilisasi dengan alasan pertahanan negara.

Sementara Ahli Pemohon, Bhatara Ibnu Reza mengatakan status komcad adalah bukan kombatan dan lebih jauh dapat dikategorikan sebagai “kombatan yang tidak sah”. Tentu situasi ini akan menimbulkan kerugian bagi warga negara. Karena jika ia ikut serta secara langsung dalam permusuhan, maka akan dianggap oleh musuh sebagai orang atau penduduk sipil. Kerancuan serta pengaburan, apakah anggota komcad adalah seorang sipil atau kombatan kembali muncul dari situasi seorang komcad dalam keadaan aktif atau tidak aktif. Ditambah lagi terdapat fakta UU PSDN tidak menyebutkan secara tegas komcad adalah bagian dari TNI. **(EGA / MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id